



## PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B.LH/2019/PN.Tob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **LOT AMBARI Als LOT ;**  
Tempat lahir : Morotai ;  
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun /14 Agustus 1956 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/tempat tinggal : Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kab. Halmahera  
Utara ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Nelayan ;
2. Nama lengkap : **SIMON DABAHO Als SIMON ;**  
Tempat lahir : Mawea ;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun /14 Oktober 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/tempat tinggal : Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kab. Halmahera  
Utara ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;
3. Nama lengkap : **JUN DABOHO Als JUN ;**  
Tempat lahir : Mawea ;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /03 Juli 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/tempat tinggal : Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kab. Halmahera  
Utara ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Nelayan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : **NIAS SILA Als NIAS** ;  
Tempat lahir : Mawea ;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /19 April 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/tempat tinggal : Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : Sejak tgl 16-12-2018 s/d 04-01-2019 ;
2. Penahanan Penuntut Umum : Sejak tgl 17-01-2019 s/d 26-01-2019 ;
3. Hakim PN Tobelo : Sejak tgl 22-01-2019 s/d 31-01-2019 ;
4. Ketua PN Tobelo : Sejak tgl 01-02-2019 s/d 20-02-2019 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya HERRY HIORUMU, SH, Advokat dan Konsultan Hukum HERRY HIORUMU, SH dan Rekan, yang beralamat di kantor DPD Golkar Kabupaten Halmahera Utara, Jl. Bhayangkara, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan tertanggal 30 Januari 2019 Nomor 19/SK/2019/PN.Tob ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

### **telah membaca:**

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, No. B- 080/S.2.12/Euh.2/01/2019, tertanggal 22 Januari 2019 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 22 Januari 2019 Nomor: 11/Pid.B.LH/2019/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 22 Januari 2019 Nomor: 11/Pid.B.LH/2019/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **LOT AMBARI Als LOT, DkK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I, LOT AMBARI Als LOT, terdakwa II, SIMON DABAHO Als SIMON, terdakwa III. JUN DABOHO Als JUN, terdakwa IV, NIAS SILA Als NIAS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perikanan “dengan sengaja di wilayah pengolahan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau lingkungannya” sebagaimana dalam dakwaan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, LOT AMBARI Als LOT, terdakwa II, SIMON DABAHO Als SIMON, terdakwa III. JUN DABOHO Als JUN, terdakwa IV, NIAS SILA Als NIAS dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ½ botol bahan peledak ;
  - + 40 kg (2 Box) ikan jenis Dolosi (sudah dimusnahkan berdasarkan surat keterangan dari kepala Laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan Ternate Nomor UM 050/S1.09/LPPMHP/XII/2018) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit Long boat ;
  - 1 (satu) unit mesin 25 PK merk Yamaha ;
  - 1 (satu) unit kompresor ;Dirampas untuk Negara ;
4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan para terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-01/Halut/Euh.2/01/2019 tertanggal 14 Januari 2019 yang adalah sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

--- Bahwa ia terdakwa LOT AMBARI Alias LOT, terdakwa SIMON DABAHO Alias SIMON, terdakwa JUN DABOHO Alias JUN dan terdakwa NIAS SILA alias Sila pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di perairan Tobelo Timur Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Lot Ambari mengajak terdakwa Simon Dabaho dan terdakwa Jun Dabaho serta terdakwa Nias Sila untuk kelaut dengan menggunakan perahu long boat dengan tujuan untuk menangkap ikan jenis dolosi ;
- Bahwa kemudian para terdakwa melakukan perjalanan dengan menggunakan long boat yang dikemudikan oleh terdakwa Jun Dabaho, ketika long boat tersebut tiba di perairan Pulau Meti maka long boat yang di tumpangi para terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa Lot Ambari memperhatikan lautan di sekitar long boat itu dan ketika terdakwa Lot Ambari melihat sekumpulan ikan dolosi naik di permukaan laut maka terdakwa Lot Ambari lalu memerintahkan terdakwa Simon Dabaho membuang bahan peledak (bom ikan) yang memang sudah di rakit terdakwa Simon Dabaho dari rumah sebelumnya ;
- Bahwa beberapa saat setelah bahan peledak di buang maka terdakwa Lot Ambari memerintahkan terdakwa Jun Dabaho dan terdakwa Nias Sila melompat ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati akibat bahan peledak yang dibuang tersebut, selanjutnya setelah semua ikan yang mati sudah dikumpulkan maka long boat yang digunakan para terdakwa berbalik arah dengan tujuan pulang ke rumah mereka
- Bahwa pada saat masih dalam perjalanan pulang long boat yang di gunakan oleh para terdakwa di cegat oleh Kapal Polisi KP. XXX –1004 milik Sat Polairud Polres Halut melakukan yang saat itu memang mengejar long boat milik para terdakwa karena pada saat sementara melakukan kegiatan Patroli Gabungan dengan anggota Dit Polairud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Malut di perairan Halmahera Utara ;

- Bahwa Kapal Polisi KP. XXX – 1004 sendiri sebelumnya sementara melaksanakan patroli di perairan Desa Kupa Kupa setelah melewati perairan dimaksud dari kejauhan  $\pm$  50 Meter dari kapal Patroli terdengar suara Ledakan tepatnya di sekitar Pulau Meti pada Kordinat  $2^{\circ} 06' 291''$  U -  $128^{\circ} 33'$  kemudian KP. XXX – 1004 melakukan pengejaran dan menemukan Perahu Longboat Tanpa nama yang di gunakan para terdakwa tersebut ;
  - Bahwa pada saat itu kemudian saksi Riyo, saksi Tri Wahyudi serta saksi Zulfikar Tuhulele yang merupakan ABK KP. XXX – 1004 lalu melakukan pemeriksaan terhadap long boat yang di temukan para terdakwa dan di ketemukanlah Ikan Jenis Dolosi sebanyak  $\pm$  40 Kg dan 1 (satu ) unit Kompresor ;
  - Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut serta juga menyebabkan matinya ikan dolosi yang terkena bom ;
- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

## 1. Saksi TRI WAHYUDI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perikanan yaitu masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang saksi maksudkan terjadi hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di sekitar perairan Desa Kupa-Kupa dan Pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias ;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa ada melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu berawal ketika saksi sementara bertugas di Pos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polair di dufa-dufa, kemudian para terdakwa dibawa ke Pos Polair dan saat itu saksi yang melakukan interogasi kepada para terdakwa ;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap para terdakwa, para terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa benar mereka telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa saat para terdakwa dibawa ke Pos Polair saat itu juga turut dibawa barang bukti berupa ikan hasil pemboman yaitu jenis dolosi sebanyak 40 (empat puluh) kg ;
- Bahwa selain barang bukti ikan hasil pemboman, turut juga dibawa barang bukti berupa 1 (satu) unit longboat, 1 (satu) unit mesin 25 PK merk yamaha, 1 (satu) buah kompresor beserta selang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak pernah memiliki izin atau mendapat izin untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- bahwa pada saat para terdakwa dibawa ke Pos Polair dan diinterogasi, kemudian saksi bersama rekan Anggota Polair turut mengambil sisa bahan peledak di rumah terdakwa I Lot Ambari Als Lot ;
- Bahwa setahu saksi dari ciri-ciri ikan dolosi yang ditemukan di dalam longboat milik para terdakwa adalah benar ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan peledak yaitu bom karena dari ciri-ciri ikan tersebut tulangnya remuk tidak beraturan ;
- bahwa setahu saksi akibat perbuatan para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan ekosistem biota laut lainnya ;
- bahwa setelah selesai melakukan interogasi kepada para terdakwa di Pos Polair Dufa-Dufa, kemudian para terdakwa diserahkan ke Polres Halmahera Utara untuk diperiksa lebih lanjut ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;*

## 2. **Saksi ZULFIKAR TUHULELE:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perikanan yaitu masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang saksi maksudkan terjadi hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di sekitar perairan Desa Kupa-Kupa dan Pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa ada melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dikarenakan saksi sendiri yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama rekan saksi yang bernama Riyo serta Novid Hendriko Mamehe sedang melakukan patroli disekitar perairan Desa Kupa-Kupa dan Desa Mawea, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi mendengar ledakan berupa bom sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi bersama rekan-rekan saksipun mencari asal suara ledakan bom tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi sedang mencari asal suara ledakan tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi berpapasan dengan 1 (satu) buah longboat dan pada saat longboat tersebut berpapasan dengan kapal patroli yang saksi dan rekan-rekan saksi gunakan, kemudian longboat tersebutpun berbalik arah sehingga saksi dan rekan-rekan saksi merasa curiga lalu menyusul mengejar longboat tersebut dan mengentikan longboat tersebut ;
- Bahwa pada saat longboat tersebut berhenti kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap longboat tersebut dan ditemukan ikan jenis dolosi, dan 1 (satu) buah kompresor beserta selang kompresor ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-rekan-rekan saksi menanyakan kepada para terdakwa tentang kegiatannya kemudian para terdakwaupun mengakui bahwa mereka sedang melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa ketika saksi dan rekan-rekan saksi mendengar suara ledakan berupa bom, jarak kapal patroli dengan tempat terjadinya pemboman sekitar kurang lebih 4 (empat) mil ;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa ikan dolosi sebanyak 40 kg tersebut adalah hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan ;
- Bahwa setahu saksi dari ciri-ciri ikan dolosi yang ditemukan di dalam longboat milik para terdakwa adalah benar ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan peledak yaitu bom karena dari ciri-ciri ikan tersebut tulangnya remuk tidak beraturan ;
- Bahwa setelah para terdakwa mengakui bahwa mereka melakukan pengangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom, kemudian para terdakwaupun dibawa ke Pos Polair di Dufa-Dufa untuk diperiksa lebih lanjut lagi ;
- Bahwa saat para terdakwa dibawa ke Pos Polair saat itu juga turut dibawa barang bukti berupa ikan hasil pemboman yaitu jenis dolosi sebanyak 40 (empat puluh) kg ;
- Bahwa selain barang bukti ikan hasil pemboman, turut juga dibawa barang bukti berupa 1 (satu) unit longboat, 1 (satu) unit mesin 25 PK merk yamaha, 1 (satu) buah kompresor beserta selang ;
- bahwa pada saat para terdakwa dibawa ke Pos Polair dan diinterogasi, kemudian saksi bersama rekan Anggota Polair turut mengambil sisa bahan peledak dirumah terdakwa I Lot Ambari Als Lot ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi akibat perbuatan para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan ekosistem biota laut lainnya ;
- bahwa setelah selesai melakukan interogasi kepada para terdakwa di Pos Polair Dufa-Dufa, kemudian para terdakwa diserahkan ke Polres Halmahera Utara untuk diperiksa lebih lanjut ;
- bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli rutin dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, sebelumnya saksi dan rekan-rekan saksi sudah mendapat informasi tentang maraknya aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom di perairan seputaran Kupa-Kupa dan perairan Mawea ;
- bahwa pada saat para terdakwa diinterogasi ketika penangkapan, diketahui bahwa pemilik longboat, mesin 40 PK merk Yamaha, kompresor dan selang kompresor adalah milik terdakwa I, Lot Ambari Als Lot ;
- bahwa selain itu pada saat penangkapan, saksi sempat menanyakan kepada para terdakwa sudah berapa kali para terdakwa melakukan pengkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom, dan para terdakwa mengatakan bahwa mereka baru pertama kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ;
- bahwa pada saat penangkapan terdakwa III, Jun Daboho Als Jun sementara mengemudikan longboat, namun peran dari para terdakwa yang lain saksi tidak mengetahuinya karena saat itu para terdakwa diinterogasi lanjutan di pos Polair ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak pernah memiliki izin atau mendapat izin untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;*

### 3. Saksi NOVID HENDRIKO MAMAHE:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perikanan yaitu masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang saksi maksudkan terjadi hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di sekitar perairan Desa Kupa-Kupa dan Pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa ada melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dikarenakan saksi sendiri yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama rekan saksi yang bernama Riyo serta Zulfikar Tuhulele sedang melakukan patroli disekitar perairan Desa Kupa-Kupa dan Desa Mawea, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi mendengar ledakan berupa bom sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi bersama rekan-rekan saksipun mencari asal suara ledakan bom tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi sedang mencari asal suara ledakan tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi berpapasan dengan 1 (satu) buah longboat dan pada saat longboat tersebut berpapasan dengan kapal patroli yang saksi dan rekan-rekan saksi gunakan, kemudian longboat tersebutpun berbalik arah sehingga saksi dan rekan-rekan saksi merasa curiga lalu menyusul mengejar longboat tersebut dan mengentikan longboat tersebut ;
- Bahwa pada saat longboat tersebut berhenti kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap longboat tersebut dan ditemukan ikan jenis Dolosi, dan 1 (satu) buah kompresor beserta selang kompresor ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-rekan-rekan saksi menanyakan kepada para terdakwa tentang kegiatannya kemudian para terdakwapun mengakui bahwa mereka sedang melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa ketika saksi dan rekan-rekan saksi mendengar suara ledakan berupa bom, jarak kapal patroli dengan tempat terjadinya pemboman sekitar kurang lebih 4 (empat) mil ;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa ikan dolosi sebanyak 40 kg tersebut adalah hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan ;
- Bahwa setahu saksi dari ciri-ciri ikan dolosi yang ditemukan di dalam longboat milik para terdakwa adalah benar ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan peledak yaitu bom karena dari ciri-ciri ikan tersebut tulangnya remuk tidak beraturan ;
- Bahwa setelah para terdakwa mengakui bahwa mereka melakukan pengangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom, kemudian para terdakwapun dibawa ke Pos Polair di Dufa-Dufa untuk diperiksa lebih lanjut lagi ;
- Bahwa saat para terdakwa dibawa ke Pos Polair saat itu juga turut dibawa barang bukti berupa ikan hasil pemboman yaitu jenis Dolosi sebanyak 40 (empat puluh) kg ;
- Bahwa selain barang bukti ikan hasil pemboman, turut juga dibawa barang bukti berupa 1 (satu) unit longboat, 1 (satu) unit mesin 25 PK merk yamaha, 1 (satu) buah kompresor beserta selang ;
- bahwa pada saat para terdakwa dibawa ke Pos Polair dan diinterogasi, kemudian saksi bersama rekan Anggota Polair turut mengambil sisa bahan peledak di rumah terdakwa I Lot Ambari Als Lot ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa setahu saksi akibat perbuatan para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan ekosistem biota laut lainnya ;
- bahwa setelah selesai melakukan interogasi kepada para terdakwa di Pos Polair Dufa-Dufa, kemudian para terdakwa diserahkan ke Polres Halmahera Utara untuk diperiksa lebih lanjut ;
- bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli rutin dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, sebelumnya saksi dan rekan-rekan saksi sudah mendapat informasi tentang maraknya aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom di perairan seputaran Kupa-Kupa dan perairan Mawea ;
- bahwa pada saat para terdakwa diinterogasi ketika penangkapan, diketahui bahwa pemilik longboat, mesin 40 PK merk Yamaha, kompresor dan selang kompresor adalah milik terdakwa I, Lot Ambari Als Lot ;
- bahwa setahu saksi terdakwa I, Lot Ambari Als Lot sudah berulang kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, sedangkan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV berdasarkan pengakuan mereka, mereka baru pertama kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- bahwa saksi mengetahui terdakwa I, Lot Ambari Als Lot sering melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak karena saksi pernah bertugas di Desa Mawea sebagai Kantibmas Polmas dan saya mengetahui perbuatan Terdakwa I, dan saksi pernah bersama Kepala Desa Mawea datang kerumah terdakwa I, Lot Ambari Als Lot untuk menegur dan menasehati terdakwa I ;
- bahwa pada saat penangkapan terdakwa III, Jun Daboho Als Jun sementara mengemudikan longboat, namun peran dari para terdakwa yang lain saksi tidak mengetahuinya karena saat itu para terdakwa diinterogasi lanjutan di pos Polair ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak pernah memiliki izin atau mendapat izin untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;*

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **para terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Terdakwa I, LOT AMBARI Als LOT:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perikanan yaitu masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang saksi maksudkan terjadi hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di sekitar perairan Desa Kupa-Kupa dan Pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah terdakwa I sendiri, Lot Ambary Als Lot, bersama-sama dengan terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias ;
- Bahwa alasan terdakwa I, melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan terdakwa II Simon Dabaho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias, karena nenek dari terdakwa III Jun Daboho Als Jun meninggal dunia sehingga di Desa Mawea akan diadakan ibadah syukuran terhadap nenek dari terdakwa III tersebut ;
- Bahwa kemudian para terdakwa berinisiatif untuk membantu mencari ikan guna acara ibadah syukuran tersebut ;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom adalah terdakwa sendiri Lot Ambary Als Lot ;
- Bahwa kemudian terdakwapun menyiapkan bahan peledak yang terdakwa beli dari seseorang di Desa Kao, kemudian terdakwa bersama para terdakwa yang lain dengan menggunakan longboat milik terdakwa I, pergi kelaut untuk melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa sesampainya dilaut, kemudian terdakwa I, bersama para terdakwa yang lain lalu memantau keberadaan ikan-ikan yang berkerumun, dan setelah melihat ada kerumunan ikan, kemudian terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon lalu melempar bahan peledak berupa bom yang dipegangnya kearah kerumunan ikan-ikan tersebut ;
- Bahwa setelah melakukan pemboman terhadap kerumunan ikan-ikan tersebut, kemudian terdakwa III, Jun Daboho Als Jun dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias dengan menggunakan alat bantu pernafasan yaitu kompresor turun menyelam untuk mengambil dan mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati tersebut, setelah itu kamipun bergegas untuk pulang ke Desa Mawea ;
- Bahwa saat perjalanan pulang ke Desa Mawea, para terdakwa bertemu dan berpapasan dengan kapal patroli Polair sehingga saat itu para terdakwa berupaya untuk menghindari dari kapal patroli Polair tersebut, namun akhirnya para terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap ;
- Bahwa kemudian para terdakwapun diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke Pos Polair di Dufa-Dufa untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa setelah pemeriksaan di pos polair di Dufa-Dufa dan dari pengakuan terdakwa I sendiri akhirnya terdakwa I bersama-sama dengan Anggota Polair pergi kerumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa I, untuk mengambil sisa bahan peledak berupa bom ikan tersebut yaitu

sebanyak 2 (dua) buah bahan peledak berupa bom ikan ;

- Bahwa yang merakit bahan peledak berupa bom yaitu terdakwa II, Simon Daboho

Als Simon ;

- Bahwa terdakwa I, Lot Ambari Als Lot sudah 5 (lima) kali melakukan penangkapan

ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan ;

- Bahwa longboat, mesin kompresor, selang kompresor dan mesin 25 PK merk Yamaha tersebut adalah benar milik terdakwa I, dimana barang bukti tersebut adalah satu-satunya sumber mata pencaharian terdakwa I, untuk menghidupi keluarga yaitu isteri, anak-anak serta cucu-cucu terdakwa I, di Desa Mawea ;

- Bahwa terdakwa I, Lot Ambari Als Lot dan para terdakwa yang lain dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom tahu bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan ekosistem biota laut lainnya ;

- Bahwa terdakwa I, Lot Ambari Als Lot dan para terdakwa yang lain tidak pernah memiliki izin atau mendapat izin untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;

- Bahwa terdakwa I, Lot Ambari Als Lot merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

### **Terdakwa II, SIMON DABAHO Als SIMON:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perikanan yaitu masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;

- Bahwa masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang saksi maksudkan terjadi hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di sekitar perairan Desa Kupa-Kupa dan Pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah terdakwa II sendiri, Simon Dabaho Als Simon, bersama-sama dengan terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias ;

- Bahwa alasan terdakwa II, melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan terdakwa I Lot Ambari Als Lot, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias, karena nenek dari terdakwa III Jun Daboho Als Jun meninggal dunia sehingga di Desa Mawea akan diadakan ibadah syukuran terhadap nenek dari terdakwa III tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian para terdakwa berinisiatif untuk membantu mencari ikan guna acara ibadah syukuran tersebut ;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom adalah terdakwa I, Lot Ambary Als Lot ;
- Bahwa kemudian terdakwa I, pun menyiapkan bahan peledak yang terdakwa I, beli dari seseorang di Desa Kao, kemudian terdakwa II, bersama para terdakwa yang lain dengan menggunakan longboat milik terdakwa I, pergi kelaut untuk melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa sesampainya dilaut, kemudian terdakwa II, bersama para terdakwa yang lain lalu memantau keberadaan ikan-ikan yang berkerumun, dan setelah melihat ada kerumunan ikan, kemudian terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon lalu melempar bahan peledak berupa bom yang dipegangnya kearah kerumunan ikan-ikan tersebut ;
- Bahwa setelah melakukan pemboman terhadap kerumunan ikan-ikan tersebut, kemudian terdakwa III, Jun Daboho Als Jun dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias dengan menggunakan alat bantu pernafasan yaitu kompresor turun menyelam untuk mengambil dan mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati tersebut, setelah itu kamipun bergegas untuk pulang ke Desa Mawea ;
- Bahwa saat perjalanan pulang ke Desa Mawea, para terdakwa bertemu dan berpapasan dengan kapal patroli Polair sehingga saat itu para terdakwa berupaya untuk menghindar dari kapal patroli Polair tersebut, namun akhirnya para terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap ;
- Bahwa kemudian para terdakwa pun diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke Pos Polair di Dufa-Dufa untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa setelah pemeriksaan di pos polair di Dufa-Dufa dan dari pengakuan terdakwa I sendiri akhirnya terdakwa I bersama-sama dengan Anggota Polair pergi kerumah terdakwa I, untuk mengambil sisa bahan peledak berupa bom ikan tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) buah bahan peledak berupa bom ikan ;
- Bahwa yang merakit bahan peledak berupa bom yaitu terdakwa II, Simon Daboho Als Simon terdakwa sendiri ;
- Bahwa longboat, mesin kompresor, selang kompresor dan mesin 25 PK merk Yamaha yang para terdakwa gunakan tersebut adalah benar milik terdakwa I Lot Ambari Als Lot, dimana barang bukti tersebut adalah satu-satunya sumber mata pencaharian terdakwa I Lot Ambari Als Lot, untuk menghidupi keluarga yaitu isteri, anak-anak serta cucu-cucu terdakwa I, di Desa Mawea yang masih dalam tanggungan terdakwa I, lot Ambari Als Lot ;
- Bahwa terdakwa I, Lot Ambari Als Lot dan para terdakwa yang lain dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom tahu bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terumbu karang dan ekosistem biota laut lainnya namun para terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya tersebut ;

- Bahwa terdakwa II, Simon Daboho Als Simon dan para terdakwa yang lain tidak pernah memiliki izin atau mendapat izin untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa terdakwa II, Simon Daboho Als Simon merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

### **Terdakwa III, JUN DABAHO Als JUN:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perikanan yaitu masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang saksi maksudkan terjadi hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di sekitar perairan Desa Kupa-Kupa dan Pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah terdakwa III sendiri, Jun Daboho Als Jun, bersama-sama dengan terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Daboho Als Simon, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias ;
- Bahwa alasan terdakwa III, melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan terdakwa I Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Daboho Als Simon, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias, karena nenek dari terdakwa III Jun Daboho Als Jun meninggal dunia sehingga di Desa Mawea akan diadakan ibadah syukuran terhadap nenek dari terdakwa III tersebut ;
- Bahwa kemudian para terdakwa berinisiatif untuk membantu mencari ikan guna acara ibadah syukuran tersebut ;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom adalah terdakwa I, Lot Ambary Als Lot ;
- Bahwa kemudian terdakwa I, pun menyiapkan bahan peledak yang terdakwa I, beli dari seseorang di Desa Kao, kemudian terdakwa III, bersama para terdakwa yang lain dengan menggunakan longboat milik terdakwa I, pergi kelaut untuk melakukan penangkapan ikan dimana terdakwa III sendiri yang mengemudikan longboat milik terdakwa I ;
- Bahwa sesampainya dilaut, kemudian terdakwa III, bersama para terdakwa yang lain lalu memantau keberadaan ikan-ikan yang berkerumun, dan setelah melihat ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumunan ikan, kemudian terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon lalu melempar bahan peledak berupa bom yang dipegangnya kearah kerumunan ikan-ikan tersebut ;

- Bahwa setelah melakukan pemboman terhadap kerumunan ikan-ikan tersebut, kemudian terdakwa III, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias dengan menggunakan alat bantu pernafasan yaitu kompresor turun menyelam untuk mengambil dan mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati tersebut, setelah itu kamipun bergegas untuk pulang ke Desa Mawea ;
- Bahwa saat perjalanan pulang ke Desa Mawea, para terdakwa bertemu dan berpapasan dengan kapal patroli Polair sehingga saat itu para terdakwa berupaya untuk menghindar dari kapal patroli Polair tersebut, namun akhirnya para terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap ;
- Bahwa kemudian para terdakwapun diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke Pos Polair di Dufa-Dufa untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa setelah pemeriksaan di pos polair di Dufa-Dufa dan dari pengakuan terdakwa I sendiri akhirnya terdakwa I bersama-sama dengan Anggota Polair pergi kerumah terdakwa I, untuk mengambil sisa bahan peledak berupa bom ikan tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) buah bahan peledak berupa bom ikan ;
- Bahwa yang merakit bahan peledak berupa bom yaitu terdakwa II, Simon Daboho Als Simon terdakwa sendiri ;
- Bahwa longboat, mesin kompresor, selang kompresor dan mesin 25 PK merk Yamaha yang para terdakwa gunakan tersebut adalah benar milik terdakwa I Lot Ambari Als Lot, dimana barang bukti tersebut adalah satu-satunya sumber mata pencaharian terdakwa I Lot Ambari Als Lot, untuk menghidupi keluarga yaitu isteri, anak-anak serta cucu-cucu terdakwa I, di Desa Mawea yang masih dalam tanggungan terdakwa I, lot Ambari Als Lot ;
- Bahwa terdakwa III, Jun Daboho Als Jun dan para terdakwa yang lain dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom tahu bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan ekosistem biota laut lainnya namun para terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa III, Jun Daboho Als Jun dan para terdakwa yang lain tidak pernah memilik izin atau mendapat izin untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa terdakwa III, Jun Daboho Als Jun merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

### **Terdakwa IV, NIAS SILA Als NIAS:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perikanan yaitu masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang saksi maksudkan terjadi hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di sekitar perairan Desa Kupa-Kupa dan Pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah terdakwa IV sendiri, Nias Sila Als Nias, bersama-sama dengan terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Daboho Als Simon, dan terdakwa III, Jun Daboho Als Jun ;
- Bahwa alasan terdakwa IV, melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan terdakwa I Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Daboho Als Simon, dan terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, karena nenek dari terdakwa III Jun Daboho Als Jun meninggal dunia sehingga di Desa Mawea akan diadakan ibadah syukuran terhadap nenek dari terdakwa III tersebut ;
- Bahwa kemudian para terdakwa berinisiatif untuk membantu mencari ikan guna acara ibadah syukuran tersebut ;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom adalah terdakwa I, Lot Ambary Als Lot ;
- Bahwa kemudian terdakwa I, pun menyiapkan bahan peledak yang terdakwa I, beli dari seseorang di Desa Kao, kemudian terdakwa IV, bersama para terdakwa yang lain dengan menggunakan longboat milik terdakwa I, pergi kelaut untuk melakukan penangkapan ikan dimana terdakwa III sendiri yang mengemudikan longboat milik terdakwa I ;
- Bahwa sesampainya dilaut, kemudian terdakwa IV, bersama para terdakwa yang lain lalu memantau keberadaan ikan-ikan yang berkerumun, dan setelah melihat ada kerumunan ikan, kemudian terdakwa II, Simon Daboho Als Simon lalu melempar bahan peledak berupa bom yang dipegangnya kearah kerumunan ikan-ikan tersebut ;
- Bahwa setelah melakukan pemboman terhadap kerumunan ikan-ikan tersebut, kemudian terdakwa III Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, dengan menggunakan alat bantu pernafasan yaitu kompresor turun menyelam untuk mengambil dan mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati tersebut, setelah itu kamipun bergegas untuk pulang ke Desa Mawea ;
- Bahwa saat perjalanan pulang ke Desa Mawea, para terdakwa bertemu dan berpapasan dengan kapal patroli Polair sehingga saat itu para terdakwa berupaya untuk menghindar dari kapal patroli Polair tersebut, namun akhirnya para terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap ;
- Bahwa kemudian para terdakwapun diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke Pos Polair di Dufa-Dufa untuk diperiksa lebih lanjut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan di pos polair di Dufa-Dufa dan dari pengakuan terdakwa I sendiri akhirnya terdakwa I bersama-sama dengan Anggota Polair pergi kerumah terdakwa I, untuk mengambil sisa bahan peledak berupa bom ikan tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) buah bahan peledak berupa bom ikan ;
- Bahwa yang merakit bahan peledak berupa bom yaitu terdakwa II, Simon Daboho Als Simon terdakwa sendiri ;
- Bahwa longboat, mesin kompresor, selang kompresor dan mesin 25 PK merk Yamaha yang para terdakwa gunakan tersebut adalah benar milik terdakwa I Lot Ambari Als Lot, dimana barang bukti tersebut adalah satu-satunya sumber mata pencaharian terdakwa I Lot Ambari Als Lot, untuk menghidupi keluarga yaitu isteri, anak-anak serta cucu-cucu terdakwa I, di Desa Mawea yang masih dalam tanggungan terdakwa I, lot Ambari Als Lot ;
- Bahwa terdakwa IV, Nias Sila Als Nias dan para terdakwa yang lain dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom tahu bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan ekosistem biota laut lainnya namun para terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa IV, Nias Sila Als Nias dan para terdakwa yang lain tidak pernah memiliki izin atau mendapat izin untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa terdakwa IV, Nias Sila Als Nias merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang bukti** berupa:

- ½ botol bahan peledak ;
- + 40 kg (2 Box) ikan jenis Dolosi (sudah dimusnahkan berdasarkan surat keterangan dari kepala Laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan Ternate Nomor UM 050/S1.09/LPPMHP/XII/2018) ;
- 1 (satu) unit Long boat ;
- 1 (satu) unit mesin 25 PK merk Yamaha ;
- 1 (satu) unit kompresor ;

Menimbang bahwa, keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh para terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di sekitar perairan Desa Kupa-Kupa dan Pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias, tertangkap tangan telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ;
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom yaitu para terdakwa dengan menggunakan perahu longboat dari pantai di Desa Mawea menuju ke laut dan mencari tempat dimana ikan berkumpul, dan setelah menemukan tempat ikan berkumpul, kemudian terdakwa II Simon Daboho Als Simon membakar sumbu bom dan melemparkan bom tersebut kearah kumpulan ikan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III Jun Daboho Als Jun dan terdakwa IV Nias Sila Als Nias dengan menggunakan alat bantuan pernafasan berupa kompresor turun dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan yang sudah mati dan tengelam, sedangkan terdakwa I Lot Ambari Als Lot bertugas menjaga kompresor tetap hidup sedangkan terdakwa II, Simon Daboho Als Simon juga membantu memungut ikan-ikan yang sudah mati namun terapung diatas air, setelah ikan-ikan tersebut terkumpul di perahu longboat, kemudian para terdakwa kembali ke pantai ;
- Bahwa berawal ketika nenek dari terdakwa III, Jun Daboho Als Jun meninggal dunia di Desa Mawea, dan setelah prosesi pemakaman selesai, akan diadakan ibadah syukuran hari ketiga meninggalnya nenek terdakwa III Jun Daboho Als Jun di Desa Mawea, sehingga guna membantu terlaksananya acara hajatan yang dimaksud, terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias mengambil inisiatif untuk membantu pihak keluarga terdakwa III Jun Daboho Als Jun mencari ikan guna persiapan acara makan bagi masyarakat Desa Mawea yang datang ke acara syukuran hari ketiga meninggalnya nenek terdakwa III Jun Daboho Als Jun, bahwa kemudian sekitar jam 07.00 wit para terdakwa dari rumah menuju ke pantai, dengan membawa bahan peledak berupa bom yang sebelumnya telah dirakit oleh terdakwa II, Simon Daboho Als Simon, dan juga para terdakwa membawa mesin kompresor serta selang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kompresor lalu menuju ke perahu longboat milik terdakwa I Lot Ambari Als Lot guna mencari ikan dilaut ;

- Bahwa benar setelah para terdakwa berada ditengah laut tepatnya diantara Desa Kupa-Kupa dan pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, para terdakwa menemukan tempat ikan berkumpul, kemudian terdakwa II Simon Daboho Als Simon membakar sumbu bom dan melemparkan bom tersebut kearah kumpulan ikan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III Jun Daboho Als Jun dan terdakwa IV Nias Sila Als Nila dengan menggunakan alat bantuan pernafasan berupa kompresor turun dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan yang sudah mati dan tengelam, sedangkan terdakwa I Lot Ambari Als Lot bertugas menjaga kompresor tetap hidup sedangkan terdakwa II, Simon Daboho Als Simon juga membantu memungut ikan-ikan yang sudah mati namun terapung diatas air, setelah ikan-ikan tersebut terkumpul di perahu longboat, kemudian para terdakwa kembali ke pantai ;
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke Desa Mawea, para terdakwa bertemu dan berpapasan dengan kapal patroli Polair sehingga saat itu para terdakwa berupaya untuk menghindari dari kapal patroli Polair tersebut, namun akhirnya para terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap lalu diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke Pos Polair di Dufa-Dufa untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa benar setelah pemeriksaan di pos polair di Dufa-Dufa dan dari pengakuan terdakwa I sendiri bahwa bom ikan tersebut adalah milik terdakwa I Lot Ambari Als Lot yang dibeli dari seseorang di Desa Kao, sehingga akhirnya terdakwa I bersama-sama dengan Anggota Polair pergi kerumah terdakwa I, untuk mengambil sisa bahan peledak berupa bom ikan tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) buah bahan peledak berupa bom ikan ;
- Bahwa benar longboat, mesin kompresor, selang kompresor dan mesin 25 PK merk Yamaha yang para terdakwa gunakan tersebut adalah benar milik terdakwa I Lot Ambari Als Lot, dimana barang bukti tersebut adalah satu-satunya sumber mata pencaharian terdakwa I Lot Ambari Als Lot, untuk menghidupi keluarga yaitu isteri, anak-anak serta cucu-cucu terdakwa I, di Desa Mawea yang masih dalam tanggungan terdakwa I, lot Ambari Als Lot ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: ½ botol bahan peledak, 40 kg (2 Box) ikan jenis Dolosi, 1 (satu) unit Long boat, 1 (satu) unit mesin 25 PK merk Yamaha, dan 1 (satu) unit kompresor adalah barang yang didapat dari tangan para terdakwa ;
- Bahwa benar para terdakwa mengerti dan mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom dapat berakibat orang yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya meninggal dunia apabila bom tersebut meledak ketika belum sempat dilempar karena masih berada di tangan orang yang mau melempar bom tersebut ;

- Bahwa benar para terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan biota laut di sekitar perairan Desa Kupa-Kupa dan pulau Meti dengan hancurnya terumbu karang, tercemarnya lautan sekitar tempat pelemparan bom, matinya telur-telur ikan, serta berkurangnya ikan-ikan asli Indonesia ;
- Bahwa jarak dari garis pantai ke tempat kejadian di pantai di sekitar Desa Kupa-Kupa dan pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara adalah sekitar 1 (satu) kilometer dan masih dalam wilayah perairan Indonesia, dan masih termasuk wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor UM.050/S1.09/LPPMHP/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Ternate, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *bahwa setelah dilakukan pengujian secara organoleptik, maka disimpulkan bahwa ikan/sampel (ikan dolosi) tersebut adalah benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak/bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut :*
  - ☐ Ada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) yang patah ;
  - ☐ Daging lunak (tidak kompak) dan hancur ;
  - ☐ Isi perut hancur ;
  - ☐ Sisik pada tubuh ikan banyak yang terbuka ;
  - ☐ Tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor UM.050/S1.08/LPPMHP/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Ternate, setelah dilakukan pengujian barang bukti secara organoleptik/sensori didapatkan hasil sebagai berikut:
  - Daging berwarna pucat kusam, serat daging mulai memisah, bentuk potongan daging tidak rapi, sedikit terikut tulang/kulit, tidak ada daging merah segar ;
  - Bau kurang segar/bau busuk ;
  - Tekstur daging kurang elastic, kurang padat dan kurang kompak ;
  - Sisik mudah terlepas ;
  - Dinding perut ikan menggelembung, lembek dan pecah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa ikan tersebut diatas tidak dapat/tidak layak dikonsumsi manusia ;

- Bahwa benar para terdakwa tidak pernah memiliki izin atau mendapat izin untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya para terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan ;**
- 3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;**
- 4. Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan, dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Periklanan yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi; selanjutnya dalam Angka (15) bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang bahwa, dengan demikian yang dimaksud “*setiap orang*” dalam hal ini adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, para terdakwa yang dalam hal ini **Terdakwa I. Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Daboho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun dan Terdakwa IV. Nias Sila Als Nila**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu para terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan para terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Setiap Orang*” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada diri para terdakwa ;**

### **Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan:**

Menimbang bahwa, unsur ini mengandung 2 (dua) kriteria yang bersifat alternatif kumulatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa yang dimaksud dengan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di sekitar perairan Desa Kupa-Kupa dan Pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias, tertangkap tangan telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ;

Menimbang bahwa, cara para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom yaitu para terdakwa dengan menggunakan perahu longboat dari pantai di Desa Mawea menuju ke laut dan mencari tempat dimana ikan berkumpul, dan setelah menemukan tempat ikan berkumpul, kemudian terdakwa II Simon Daboho Als Simon membakar sumbu bom dan melemparkan bom tersebut ke arah kumpulan ikan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III Jun Daboho Als Jun dan terdakwa IV Nias Sila Als Nila dengan menggunakan alat bantuan pernafasan berupa kompresor turun dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan yang sudah mati dan tengelam, sedangkan terdakwa I Lot Ambari Als Lot bertugas menjaga kompresor tetap hidup sedangkan terdakwa II, Simon Daboho Als Simon juga membantu memungut ikan-ikan yang sudah mati namun terapung diatas air, setelah ikan-ikan tersebut terkumpul di perahu longboat, kemudian para terdakwa kembali ke pantai ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, berawal ketika nenek dari terdakwa III, Jun Daboho Als Jun meninggal dunia di Desa Mawea, dan setelah prosesi pemakaman selesai, akan diadakan ibadah syukuran hari ketiga meninggalnya nenek terdakwa III Jun Daboho Als Jun di Desa Mawea, sehingga guna membantu terlaksananya acara hajatan yang dimaksud, terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Daboho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias mengambil inisiatif untuk membantu pihak keluarga terdakwa III Jun Daboho Als Jun mencari ikan guna persiapan acara makan bagi masyarakat Desa Mawea yang datang ke acara syukuran hari ketiga meninggalnya nenek terdakwa III Jun Daboho Als Jun, bahwa kemudian sekitar jam 07.00 wit para terdakwa dari rumah menuju ke pantai, dengan membawa bahan peledak berupa bom yang sebelumnya telah dirakit oleh terdakwa II, Simon Daboho Als Simon, dan juga para terdakwa membawa mesin kompresor serta selang kompresor lalu menuju ke perahu longboat milik terdakwa I Lot Ambari Als Lot guna mencari ikan dilaut ;

Menimbang bahwa, setelah para terdakwa berada ditengah laut tepatnya diantara pulau Meti dan Desa Mawea, para terdakwa menemukan tempat ikan berkumpul, kemudian terdakwa II Simon Daboho Als Simon membakar sumbu bom dan melemparkan bom tersebut kearah kumpulan ikan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III Jun Daboho Als Jun dan terdakwa IV Nias Sila Als Nila dengan menggunakan alat bantuan pernafasan berupa kompresor turun dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan yang sudah mati dan tengelam, sedangkan terdakwa I Lot Ambari Als Lot bertugas menjaga kompresor tetap hidup sedangkan terdakwa II, Simon Daboho Als Simon juga membantu memungut ikan-ikan yang sudah mati namun terapung diatas air, setelah ikan-ikan tersebut terkumpul di perahu longboat, kemudian para terdakwa kembali ke pantai ;

Menimbang bahwa, dalam perjalanan pulang ke Desa Mawea, para terdakwa bertemu dan berpapasan dengan kapal patroli Polair sehingga saat itu para terdakwa berupaya untuk menghindari dari kapal patroli Polair tersebut, namun akhirnya para terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap lalu diinterogasi dan selanjutnya dibawah ke Pos Polair di Dufa-Dufa untuk diperiksa lebih lanjut, dan setelah pemeriksaan di pos polair di Dufa-Dufa dan dari pengakuan terdakwa I sendiri bahwa bom ikan tersebut adalah milik terdakwa I Lot Ambari Als Lot yang dibeli dari seseorang di Desa Kao, sehingga akhirnya terdakwa I bersama-sama dengan Anggota Polair pergi kerumah terdakwa I, untuk mengambil sisa bahan peledak berupa bom ikan tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) buah bahan peledak berupa bom ikan ;

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 3. Unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi:

- ☐ Perairan Indonesia ;
- ☐ Zone Ekonomi eksklusif ;
- ☐ Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wilayah Perairan Republik Indonesia adalah Laut Teritorial beserta perairan kepulauan dan pedalaman. Sementara yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, sedangkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di sekitar perairan Desa Kupa-Kupa dan Pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Daboho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias, tertangkap tangan telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ;

Menimbang bahwa, cara para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom yaitu para terdakwa dengan menggunakan perahu longboat dari pantai di Desa Mawea menuju ke laut dan mencari tempat dimana ikan berkumpul, dan setelah menemukan tempat ikan berkumpul, kemudian terdakwa II Simon Daboho Als Simon membakar sumbu bom dan melemparkan bom tersebut kearah kumpulan ikan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III Jun Daboho Als Jun dan terdakwa IV Nias Sila Als Nila dengan menggunakan alat bantuan pernafasan berupa kompresor turun dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan yang sudah mati dan tengelam, sedangkan terdakwa I Lot Ambari Als Lot bertugas menjaga kompresor tetap hidup sedangkan terdakwa II, Simon Daboho Als Simon juga membantu memungut ikan-ikan yang sudah mati namun terapung diatas air, setelah ikan-ikan tersebut terkumpul di perahu longboat, kemudian para terdakwa kembali ke pantai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam perjalanan pulang ke Desa Mawea, para terdakwa bertemu dan berpapasan dengan kapal patroli Polair sehingga saat itu para terdakwa berupaya untuk menghindari dari kapal patroli Polair tersebut, namun akhirnya para terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap lalu diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke Pos Polair di Dufa-Dufa untuk diperiksa lebih lanjut, dan setelah pemeriksaan di pos polair di Dufa-Dufa dan dari pengakuan terdakwa I sendiri bahwa bom ikan tersebut adalah milik terdakwa I Lot Ambari Als Lot yang dibeli dari seseorang di Desa Kao, sehingga akhirnya terdakwa I bersama-sama dengan Anggota Polair pergi kerumah terdakwa I, untuk mengambil sisa bahan peledak berupa bom ikan tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) buah bahan peledak berupa bom ikan ;

Menimbang bahwa, jarak dari garis pantai ke tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer, dimana para terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak **di wilayah Perairan Desa Kupa-Kupa dan pulau Meti, Kecamatan Tobelo timur, Kabupaten Halmahera Utara**, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perairan tersebut adalah masuk perairan di Kepulauan Maluku Utara yang masih masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan perairan Republik Indonesia ;

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;*

**Ad. 4. Unsur Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan, dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya:**

Menimbang bahwa, unsur ini mengandung beberapa kriteria yang bersifat alternatif kumulatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan para terdakwa sendiri, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di sekitar perairan Desa Kupa-Kupa dan Pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias, tertangkap tangan telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ;

Menimbang bahwa, cara para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom yaitu para terdakwa dengan menggunakan perahu longboat dari pantai di Desa Mawea menuju ke laut dan mencari tempat dimana ikan berkumpul, dan setelah menemukan tempat ikan berkumpul, kemudian terdakwa II Simon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daboho Als Simon membakar sumbu bom dan melemparkan bom tersebut ke arah kumpulan ikan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III Jun Daboho Als Jun dan terdakwa IV Nias Sila Als Nila dengan menggunakan alat bantuan pernafasan berupa kompresor turun dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan yang sudah mati dan tengelam, sedangkan terdakwa I Lot Ambari Als Lot bertugas menjaga kompresor tetap hidup sedangkan terdakwa II, Simon Daboho Als Simon juga membantu memungut ikan-ikan yang sudah mati namun terapung diatas air, setelah ikan-ikan tersebut terkumpul di perahu longboat, kemudian para terdakwa kembali ke pantai ;

Menimbang bahwa, berawal ketika nenek dari terdakwa III, Jun Daboho Als Jun meninggal dunia di Desa Mawea, dan setelah prosesi pemakaman selesai, akan diadakan ibadah syukuran hari ketiga meninggalnya nenek terdakwa III Jun Daboho Als Jun di Desa Mawea, sehingga guna membantu terlaksananya acara hajatan yang dimaksud, terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Daboho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias mengambil inisiatif untuk membantu pihak keluarga terdakwa III Jun Daboho Als Jun mencari ikan guna persiapan acara makan bagi masyarakat Desa Mawea yang datang ke acara syukuran hari ketiga meninggalnya nenek terdakwa III Jun Daboho Als Jun, bahwa kemudian sekitar jam 07.00 wit para terdakwa dari rumah menuju ke pantai, dengan membawa bahan peledak berupa bom yang sebelumnya telah dirakit oleh terdakwa II, Simon Daboho Als Simon, dan juga para terdakwa membawa mesin kompresor serta selang kompresor lalu menuju ke perahu longboat milik terdakwa I Lot Ambari Als Lot guna mencari ikan dilaut ;

Menimbang bahwa, setelah para terdakwa berada ditengah laut tepatnya diantara Desa Kupa-Kupa dan pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, para terdakwa menemukan tempat ikan berkumpul, kemudian terdakwa II Simon Daboho Als Simon membakar sumbu bom dan melemparkan bom tersebut ke arah kumpulan ikan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III Jun Daboho Als Jun dan terdakwa IV Nias Sila Als Nila dengan menggunakan alat bantuan pernafasan berupa kompresor turun dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan yang sudah mati dan tengelam, sedangkan terdakwa I Lot Ambari Als Lot bertugas menjaga kompresor tetap hidup sedangkan terdakwa II, Simon Daboho Als Simon juga membantu memungut ikan-ikan yang sudah mati namun terapung diatas air, setelah ikan-ikan tersebut terkumpul di perahu longboat, kemudian para terdakwa kembali ke pantai ;

Menimbang bahwa, dalam perjalanan pulang ke Desa Mawea, para terdakwa bertemu dan berpapasan dengan kapal patroli Polair sehingga saat itu para terdakwa berupaya untuk menghindari dari kapal patroli Polair tersebut, namun akhirnya para terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap lalu diinterogasi dan selanjutnya dibawah ke Pos Polair di Dufa-Dufa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa lebih lanjut, dan setelah pemeriksaan di pos polair di Dufa-Dufa dan dari pengakuan terdakwa I sendiri bahwa bom ikan tersebut adalah milik terdakwa I Lot Ambari Als Lot yang dibeli dari seseorang di Desa Kao, sehingga akhirnya terdakwa I bersama-sama dengan Anggota Polair pergi kerumah terdakwa I, untuk mengambil sisa bahan peledak berupa bom ikan tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) buah bahan peledak berupa bom ikan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: UM.050/S1.09/LPPMHP/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Ternate, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *bahwa setelah dilakukan pengujian secara organoleptik, maka disimpulkan bahwa ikan/sampel (ikan dolosi) tersebut adalah benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak/bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut:*

- ☐ Ada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) yang patah ;
- ☐ Daging lunak (tidak kompak) dan hancur ;
- ☐ Isi perut hancur ;
- ☐ Sisik pada tubuh ikan banyak yang terbuka ;
- ☐ Tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail ;

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor UM.050/S1.08/LPPMHP/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Ternate, setelah dilakukan pengujian barang bukti secara organoleptik/sensori didapatkan hasil sebagai berikut:

- ☐ Daging berwarna pucat kusam, serat daging mulai memisah, bentuk potongan daging tidak rapi, sedikit terikut tulang/kulit, tidak ada daging merah segar ;
- ☐ Bau kurang segar/bau busuk ;
- ☐ Tekstur daging kurang elastic, kurang padat dan kurang kompak ;
- ☐ Sisik mudah terlepas ;
- ☐ Dinding perut ikan mengembung, lembek dan pecah ;

Dengan kesimpulan bahwa ikan tersebut diatas tidak dapat/tidak layak dikonsumsi manusia ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan, dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan :**

Menimbang bahwa, dalam proses penerapan hukum pidana kerap dipergunakan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lasim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan deelneming (penyertaan). Dalam konteks ini, deelneming adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang bahwa, dalam kaitan itu maka apabila dihubungkan antara pasal 55 KUHP dengan ajaran deelneming, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti pasal 55 KUHP degan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bias menunjukan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sempurna, bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan telah gagal mengali kebenaran materil dari perkara yang diperiksa dan diadili. Jika disimak keberadaan pasl 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan perannya masing-masing. Artinya dalam prinsip deelneming tidaklah bisa semua pelaku adalah sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh melakukan, apalagi sama-sama sebagi turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan para terdakwa sendiri, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di sekitar perairan Desa Kupa-Kupa dan Pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias, tertangkap tangan telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ;

Menimbang bahwa, cara para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom yaitu berawal ketika nenek dari terdakwa III, Jun Daboho Als Jun meninggal dunia di Desa Mawea, dan setelah prosesi pemakaman selesai, akan diadakan ibadah syukuran hari ketiga meninggalnya nenek terdakwa III Jun Daboho Als Jun di Desa Mawea, sehingga guna membantu terlaksananya acara hajatan yang dimaksud, terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias mengambil inisiatif untuk membantu pihak keluarga terdakwa III Jun Daboho Als Jun mencari ikan guna persiapan acara makan bagi masyarakat Desa Mawea yang datang ke acara syukuran hari ketiga meninggalnya nenek terdakwa III Jun Daboho Als Jun, bahwa kemudian sekitar jam 07.00 wit para terdakwa dari rumah menuju ke pantai, dengan membawa bahan peledak berupa bom yang sebelumnya telah dirakit oleh terdakwa II, Simon Daboho Als Simon, dan juga para terdakwa membawa mesin kompresor serta selang kompresor lalu menuju ke perahu longboat milik terdakwa I Lot Ambari Als Lot guna mencari ikan dilaut ;

Menimbang bahwa, setelah para terdakwa berada ditengah laut tepatnya diantara Desa Kupa-Kupa dan pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, para terdakwa menemukan tempat ikan berkumpul, kemudian terdakwa II Simon Daboho Als Simon membakar sumbu bom dan melemparkan bom tersebut kearah kumpulan ikan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III Jun Daboho Als Jun dan terdakwa IV Nias Sila Als Nila dengan menggunakan alat bantuan pernafasan berupa kompresor turun dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan yang sudah mati dan tengelam, sedangkan terdakwa I Lot Ambari Als Lot bertugas menjaga kompresor tetap hidup sedangkan terdakwa II, Simon Daboho Als Simon juga membantu memungut ikan-ikan yang sudah mati namun terapung diatas air, setelah ikan-ikan tersebut terkumpul di perahu longboat, kemudian para terdakwa kembali ke pantai ;

Menimbang bahwa, dalam perjalanan pulang ke Desa Mawea, para terdakwa bertemu dan berpapasan dengan kapal patroli Polair sehingga saat itu para terdakwa berupaya untuk menghindari dari kapal patroli Polair tersebut, namun akhirnya para terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap lalu diinterogasi dan selanjutnya dibawah ke Pos Polair di Dufa-Dufa untuk diperiksa lebih lanjut, dan setelah pemeriksaan di pos polair di Dufa-Dufa dan dari pengakuan terdakwa I sendiri bahwa bom ikan tersebut adalah milik terdakwa I Lot Ambari Als Lot yang dibeli dari seseorang di Desa Kao, sehingga akhirnya terdakwa I bersama-sama dengan Anggota Polair pergi kerumah terdakwa I, untuk mengambil sisa bahan peledak berupa bom ikan tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) buah bahan peledak berupa bom ikan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa nampak dengan jelas bahwa para terdakwa telah memainkan perannya masing masing yaitu terdakwa I, Lot Ambari Als Lot menyediakan perahu longboat, mesin 25 PK merk Yamaha, Kompresor beserta selang kompresor, dan juga belerang sebagai bahan pembuat bom, kemudian terdakwa II, Simon Daboho Als Simon bertugas merakit bom dan bertugas untuk melempar bom di kerumunan ikan dilaut, sedangkan terdakwa III Jun Daboho Als Jun bertugas mengemudikan perahu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

longboat dan menyelem dengan menggunakan alat bantuan pernafasan berupa kompresor turun dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan yang sudah mati dan tengelam, demikian juga halnya terdakwa IV Nila Sila Als Nila bertugas menyelem dengan menggunakan alat bantuan pernafasan berupa kompresor turun dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan yang sudah mati dan tengelam ;

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan “ dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;*

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dalam pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggal telah **terbukti secara sah menurut hukum** ;

Menimbang bahwa, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Longboat, 1 (satu) unit mesin 25 PK merk Yamaha dan 1 (satu) unit kompresor yang telah disita dari tangan para terdakwa dimana barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa I, Lot Ambari Als Lot dan oleh Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti milik terdakwa I, Lot Ambari Als Lot yang diminta oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yaitu dirampas untuk Negara menurut Majelis Hakim memang benar barang bukti berupa: 1 (satu) unit Longboat, 1 (satu) unit mesin 25 PK merk Yamaha dan 1 (satu) unit kompresor adalah milik terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, namun alasan terdakwa I Lot Ambari Als Lot, memberikan perahu longboatnya untuk dipakai bersama-sama dengan para terdakwa lain dalam mencari ikan dilaut dikarenakan pada saat itu akan diadakan ibadah syukuran hari ketiga meninggalnya nenek dari terdakwa III, Jun Daboho Als Jun tepatnya di Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara dan sebagaimana adat maupun kebiasaan yang hidup di Desa-Desa didalam masyarakat Maluku Utara, setiap ada hajatan kedukaan maka masyarakat yang lain selalu bergotong royong membantu keluarga yang berduka tersebut guna meringankan beban keluarga yang berduka dan salah satunya adalah keterlibatan terdakwa I Lot Ambari Als Lot dan para terdakwa yang lain, guna membantu keluarga yang berduka dengan jalan menangkap ikan dengan menggunakan bom demi terlaksananya acara ibadah syukuran hari ketiga meninggalnya nenek terdakwa III, Jun Daboho Als Jun yang dihadiri oleh masyarakat Desa Mawea maupun masyarakat Desa lain di sekitar Desa Mawea, dan disini lain barang bukti tersebut adalah satu-satunya tumpuan hidup dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Lot Ambari Als Lot demi menafkahi keluarganya yaitu isteri dan anak-anak serta cucu-cucunya di Desa Mawea, dan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, dengan sendirinya telah melantarkan keluarga dari terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut dan layak untuk dikembalikan kepada pemiliknya demi tujuan tercapainya rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa, oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, meskipun para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*) ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang bahwa, selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri para terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

- ½ botol bahan peledak ;
- + 40 kg (2 Box) ikan jenis Dolosi (sudah dimusnahkan berdasarkan surat keterangan dari kepala Laboratorium peminanan dan pengujian mutu hasil perikanan Ternate Nomor UM 050/S1.09/LPPMHP/XII/2018) ;
- 1 (satu) unit Long boat ;
- 1 (satu) unit mesin 25 PK merk Yamaha ;
- 1 (satu) unit kompresor ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, para terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa ;

## **Hal – hal yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal – hal yang meringankan:**

- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi isteri dan anak-anak ;
- Para terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana (***Straaftoemeting***) Penuntut Umum, Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak sesuai dan sebanding dengan

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, dikarenakan Majelis Hakim menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif dan kausalitas perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai ;

Mengingat Ketentuan pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana ***“Turut serta melakukan penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya”*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama -- (-----) bulan, serta denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ ½ botol bahan peledak ;
  - ❖ + 40 kg (2 Box) ikan jenis Dolosi (sudah dimusnahkan berdasarkan surat keterangan dari kepala Laboratorium pembinanan dan pengujian mutu hasil perikanan Ternate Nomor UM 050/S1.09/LPPMHP/XII/2018) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - ❖ 1 (satu) unit Long boat ;
  - ❖ 1 (satu) unit mesin 25 PK merk Yamaha ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) unit kompresor ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu terdakwa I, Lot Ambari Als Lot ;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin tanggal 11 Februari 2019** oleh kami **MARTHA MAITIMU, SH** sebagai Hakim Ketua, **DAIMON. D. SIAHAYA, SH** dan **RACHMAT S. HI. LA HASAN, SH MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 13 Februari 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis **MARTHA MAITIMU, S.H** dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu **ZAKIA DRAJAD. MERAN, SH** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri **ROGER. L. V. HERMANUS, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan para terdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DAIMON. D. SIAHAYA, SH**

**MARTHA MAITIMU, SH**

Hakim Anggota,

**RACHMAT S. HI. LA HASAN, SH MH**

Panitera Pengganti,

**ZAKIA DRAJAD MERAN, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)